



## INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI PT PERDANA KARYA PERKASA TBK

Keterbukaan Informasi ini disampaikan sehubungan dengan rencana pengalihan saham treasury melalui konversi utang Perseroan kepada PT Royal Victoria Hotel ("RVH"). Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("Peraturan No. IX.E.2") dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 29 November 2009 ("Peraturan No. IX.E.1").

### PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk. ("Perseroan")

#### Kegiatan Usaha

Pertambangan batu bara, jasa kontraktor, dan penyewaan alat berat

Berkedudukan di Samarinda, Kalimantan Timur

#### Kantor Pusat

Jl. Sentosa No.56 Samarinda 75117 Kalimantan Timur

Telp. (+62-541) 771290

Faks. (+62-541) 738099

e-mail: corsec@pkpk-tbk.co.id

Website: www.pkpk-tbk.co.id

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2020

### I. PENDAHULUAN

Perseroan didirikan pada tahun 1983, bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, pertanian, pengangkutan darat, perbengkelan dan jasa-jasa melalui divisi-divisi usaha konstruksi dan persewaan peralatan berat. Seluruh saham Perseroan telah dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juli 2007 berdasarkan pernyataan efektif dari Bapepam LK No. S-3178/BL/2007 tanggal 27 Juni 2007.

Perseroan memiliki saham treasury sebanyak 60.631.500 (enam puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus) lembar saham dengan harga perolehan sebesar Rp26.009.550.250 (dua puluh enam miliar sembilan juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh Rupiah), atau rata-rata Rp.428 (empat ratus dua puluh delapan Rupiah) per saham, yang akan dialihkan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Perseroan memiliki utang kepada PT Royal Victoria Hotel ("RVH") berdasarkan Perjanjian Pinjaman Dana tanggal 5 April 2017, dengan saldo tercatat berdasarkan posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.56.022.968.459 (lima puluh enam miliar dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah).

Perseroan akan mengalihkan seluruh saham treasury senilai harga perolehannya tersebut melalui konversi dengan sebagian utang Perseroan kepada RVH ("Rencana Transaksi"), berdasarkan Surat Perjanjian Penyelesaian Utang Melalui Konversi Saham tanggal 7 Juli 2020.

Rencana transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.2, mengingat nilai transaksi meliputi 181,53%, atau lebih besar dari batasan 50,00% dibanding dengan nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan per 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan ("HDTR") dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" berdasarkan Laporan Auditor Independen No.00161/2.0627/AU.1/02/0324-1/1/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.

Dalam kerangka Rencana Transaksi ini, Perseroan dan RVH memiliki sifat hubungan afiliasi sebagai berikut:

- 1) Soerjadi Soedarsono adalah Direktur Utama pada Perseroan dan Komisaris Utama pada RVH;
- 2) Soerjadi Soedarsono adalah pemegang saham pada Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 35,95% dan pada RVH dengan kepemilikan saham sebesar 30,00%.

Mengingat sifat hubungan afiliasi tersebut di atas, maka Perseroan memandang bahwa pelaksanaan Rencana Transaksi melibatkan atau berkaitan (baik secara langsung maupun tidak langsung) dengan RVH yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, dan karenanya merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

### II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

#### Latar Belakang dan Alasan Rencana Transaksi

Perseroan memiliki saham treasury sebanyak 60.631.500 saham yang dimiliki sejak selesainya pembelian kembali pada Februari 2009 dengan harga perolehan sebesar Rp26.009.550.250 atau nilai per lembar rata-rata saham treasury yang dimaksud adalah Rp.428 (empat ratus dua puluh delapan Rupiah).

Perseroan mendapatkan pinjaman dana dari RVH berdasarkan Perjanjian Pinjaman Dana tanggal 5 April 2017 sebesar Rp.84.753.991.059 (delapan puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh sembilan Rupiah) untuk keperluan pelunasan pinjaman Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan jangka waktu paling lama 9 (sembilan) tahun atau sampai tahun 2026. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh HDTR, Perseroan memiliki utang kepada RVH sebesar Rp.56.022.968.459.

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, Perseroan berencana mengalihkan seluruh saham treasury yang dimiliki oleh Perseroan senilai harga perolehannya tersebut, melalui konversi dengan sebagian utang Perseroan kepada RVH. Perseroan dan RVH bersepakat atas penyelesaian sebagian utang Perseroan kepada RVH melalui konversi dengan saham treasury berdasarkan Surat Perjanjian Penyelesaian Utang Melalui Konversi Saham tanggal 7 Juli 2020.

Rencana Transaksi akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2020, pada sesi kedua perdagangan saham Bursa, melalui Broker PT Investindo Nusantara Sekuritas. Setelah penyelesaian melalui konversi ini, sisa utang Perseroan kepada RVH akan diselesaikan sesuai jangka waktu Perjanjian, atau selambat-lambatnya sampai dengan tahun 2026, dengan sumber pendanaan dari arus kas hasil usaha dan/atau aksi korporasi tertentu.

Rencana transaksi ini dapat membantu Perseroan untuk mengurangi beban keuangan dan meningkatkan laba Perseroan, serta memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk menyelesaikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

### Manfaat dan Risiko dari Rencana Transaksi bagi Perseroan

Manfaat dari Rencana Transaksi bagi Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Berkurangnya utang PKPK kepada RVH melalui konversi dengan saham treasury dari sebesar Rp.56.022.968.459 menjadi Rp.30.013.418.209;
- 2) Penyelesaian utang kepada RVH bisa menjadi lebih cepat.
- 3) Nilai Rencana Transaksi pengalihan saham treasury tidak lebih rendah dari harga perolehannya.

Risiko dari Rencana Transaksi bagi Perseroan adalah sebagai berikut:

Kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran sisa utang kepada RVH bergantung kepada kinerja masa depan serta kemampuannya untuk menghasilkan kas. Kinerja di masa mendatang tersebut tentunya tidak terlepas kepada kondisi ekonomi, keuangan, kompetisi, hukum, peraturan dan faktor-faktor lainnya, yang berada di luar kendali Perseroan.

### Obyek Transaksi dan Nilai Transaksi

Obyek Transaksi adalah pengalihan saham treasury melalui konversi dengan sebagian utang Perseroan kepada RVH. Nilai Transaksi sebesar Rp26.009.550.250. Tujuannya adalah untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dan untuk mengurangi beban keuangan dan meningkatkan laba Perseroan, serta memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk menyelesaikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

Ringkasan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1) Jumlah utang Perseroan kepada RVH             | : Rp.56.022.968.459.      |
| 2) Jumlah saham treasury yang dimiliki Perseroan | : 60.631.500 lembar saham |
| 3) Total harga perolehan saham treasury          | : Rp.26.009.550.250       |
| 4) Jumlah saham treasury yang akan dikonversi    | : 60.631.500 lembar saham |
| 5) Harga rata-rata pengalihan saham              | : Rp.428,977              |
| 6) Total harga pengalihan saham                  | : Rp.26.009.550.250       |
| 4) Sisa utang kepada RVH setelah konversi        | : Rp.30.013.418.209;      |

### Pihak dalam Rencana Transaksi

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. PT Perdana Karya Perkasa Tbk    |  |
| Alamat                             | : Jl. Sentosa no. 56 Samarinda, Kalimantan Timur                       |
| No. Telepon                        | : +62 541 771290   |
| No Faksimili                       | : +62 541 738099   |
| Susunan Pengurus                   | : <b>Dewan Komisaris</b>   |
|                                    | Komisaris Utama : Hendry Widyanto                                      |
|                                    | Komisaris Independen : Elwin Rachmat                                   |
|                                    | <b>Direksi</b>   |
|                                    | Direktur Utama : Soerjadi Soedarsono                                   |
|                                    | Direktur Independen : Untung Haryono                                   |
| 2. PT Royal Victoria Hotel ("RVH") |  |
| Alamat                             | : Jl. A. Wahab Syahrane no. 1 Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. |
| No. Telepon                        | : +62 549 22001  |
| No Faksimili                       | : +62 549 22555  |
| Susunan Pengurus                   | : <b>Dewan Komisaris</b>   |
|                                    | Komisaris Utama : Soerjadi Soedarsono                                  |
|                                    | Komisaris : Fanny Listiawati   |
|                                    | <b>Direksi</b>   |
|                                    | Direktur : Budianto Soedarsono   |

### Pertimbangan dan alasan dilakukannya rencana transaksi dengan pihak terafiliasi dibandingkan apabila dengan pihak tidak terafiliasi.

Rencana Transaksi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dimana harga rata-rata pengalihan saham tidak boleh lebih rendah dari harga perolehannya. Kondisi tersebut tidak dapat diperoleh bilamana Perseroan melakukan Rencana Transaksi dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

### Pemenuhan Ketentuan Pasar Modal Yang Berlaku

- 1) Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan merupakan transaksi afiliasi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, khususnya tentang pengalihan saham hasil pembelian kembali, bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.
- 2) Rencana Transaksi akan dimohonkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan di Hotel Losari Indonesia, Jl. K.H. Hasyim Ashari no.41 Jakarta Pusat 10150, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Pk.10.00 WIB s/d selesai, dengan agenda: "Persetujuan pengalihan saham treasury melalui konversi utang Perseroan kepada pihak berelasi (PT Royal Victoria Hotel)". RUPSLB akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bapepam dan LK No. IX/E.2, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Terbuka.

### III. PIHAK INDEPENDEN

- 1) KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan, akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan per 31 Desember 2019.
- 2) KJPP KJPP Syarif, Endang, dan Rekan ("KJPP MSE") sebagai Penilai Independen yang melakukan Penilaian Saham dan memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi.

### IV. LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

#### Laporan Penilaian Saham

KJPP MSE sebagai Kantor Jasa Penilai Publik berdasarkan Izin Usaha Kantor Penilai Publik No. 2.12.0113 dan Surat Izin Penilai Publik No. B-1.12.00340 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, serta Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) STTD.PB-08/PM.2/2018 yang dikeluarkan oleh OJK, telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Jasa Penilaian Saham No. 027A/MSE-PB/KJPP/VII/2020, tanggal 7 Juli 2020, untuk melakukan Penilaian Saham.

- 1) Pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan selaku pemilik saham treasury yang akan dikonversi.
- 2) Objek Penilaian  
Objek Penilaian adalah 60.631.500 lembar saham treasury atau sebesar 10,11% dari total jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- 3) Tujuan penilaian  
Dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi serta untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2 diatas, Perseroan telah menunjuk KJPP MSE sebagai penilai independen untuk mengungkapkan dan menyatakan opini Nilai Pasar wajar saham treasury yang dimiliki oleh Perseroan.
- 4) Asumsi-asumsi.  
Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian adalah sebagai berikut :
  1. Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

2. Dalam penugasan penilaian ini, Penilai mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan telah diselesaikan. Penilai juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. Penilai tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat Penilai karena adanya perubahan dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.
  3. Dalam menyusun laporan ini, Penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Manajemen dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang Penilai anggap relevan. Penilai tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.
  4. Asumsi yang Penilai gunakan merujuk pada *Business Plan* Perseroan Tahun 2020-2024 yang telah Penilai sesuaikan berdasarkan kondisi pasar.
  5. Dalam penilaian ini Penilai tidak menggunakan asumsi khusus.
- 5) Kondisi pembatas.
- Kondisi pembatasan meliputi :
1. Penilaian ini didasarkan pada analisis dan perhitungan atas saham yang dinilai sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh dari Perseroan.
  2. Laporan ini disusun untuk kepentingan Perseroan. Baik KJPP maupun anggota atau karyawan KJPP tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun, selain kepada Perseroan, termasuk dalam hal kesalahan ataupun kekurangan yang timbul sehubungan dengan laporan penilaian.
  3. Penilai tidak mempunyai kepentingan terhadap aset, kepemilikan atau kepentingan bisnis yang menjadi subjek dari penilaian ini, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Penilai tidak melakukan pemeriksaan legalitas atas aset tetap milik Perseroan, dan Penilai berasumsi bahwa tidak terdapat masalah legalitas.
  4. Penilai tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subjek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
  5. Kompensasi yang Penilai terima dari penugasan penilaian ini tidak dikaitkan dengan nilai yang dilaporkan didasarkan pada hasil penilaian yang telah ditentukan sebelumnya.
  6. Penilai tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan Penilai memberikan pendapat yang bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam laporan ini.
  7. Manajemen telah membebaskan Penilai dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun kekurangan dalam bahan atau informasi yang disediakan Manajemen, konsultan atau pihak ketiga, kepada Penilai dalam penyusunan laporan ini.
  8. Penilai ingin menekankan bahwa hasil analisis dan penelaahan Penilai secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai saham, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan Penilai.
  9. Manajemen menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penilaian saham telah diungkapkan seluruhnya kepada Penilai dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
  10. Berdasarkan pengetahuan dan keyakinan Penilai, pernyataan-pernyataan mengenai fakta dalam laporan ini yang menjadi dasar dari analisis, kesimpulan dan opini yang Penilai nyatakan adalah benar.
  11. Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.
  12. Apabila tidak ada persetujuan yang disepakati bersama sebelumnya, Penilai tidak diwajibkan untuk memberikan kesaksian kepada pengadilan ataupun badan pemerintah lainnya sehubungan dengan saham yang dinilai.
  13. Tanda tangan pimpinan dan cap perusahaan yang resmi merupakan syarat mutlak sahnya *Certificate of Appraisal* ini dan laporan penilaian yang terlampir.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP MSE, sebagaimana tertuang dalam laporannya No.00022/2.0113-03/BS/02/0340/1/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020, diketahui bahwa nilai pasar dari saham treasury yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebesar Rp.5.115.000.000 atau sebesar Rp.84 per lembar saham. Nilai pasar tersebut merupakan 19,67% dari Nilai Transaksi.

#### Laporan Penilaian Kewajaran Transaksi

KJPP MSE juga telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan Surat Perjanjian Jasa Penyusunan Pendapat Kewajaran No. 028A/MSE-PB/KJPP/VII/2020, tanggal 7 Juli 2020, untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

- 1) Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi:
  - a. Perseroan selaku pihak yang telah menerima pinjaman dan yang memiliki saham yang akan dikonversi.
  - b. RVH selaku pihak yang telah memberikan pinjaman dan akan menerima sebagian pembayaran dalam bentuk saham.
- 2) Objek Penilaian  
Obyek penilaian adalah transaksi pengalihan saham treasury melalui konversi dengan sebagian utang Perseroan kepada RVH sebesar Rp26.009.550.250.
- 3) Tujuan penilaian  
Dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi serta untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2 diatas, Perseroan telah menunjuk KJPP MSE sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat atas kewajaran (*fairness opinion*) ("Pendapat Kewajaran") dari Rencana Transaksi tersebut.
- 4) Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas.  
Asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran:
  1. Penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang dianggap relevan.
  2. Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan telah diungkapkan seluruhnya dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
  3. Penilai menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi serta Proforma Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). Penilai juga bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
  4. Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
  5. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
  6. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum obyek Pendapat Kewajaran dari pemberi tugas.
  7. Laporan Pendapat Kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.
  8. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
  9. Terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
  10. Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
  11. Bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. Penilai tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran:

1. Penilai tidak melakukan *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Transaksi.
2. Dalam melaksanakan analisis, Penilai mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan Penilai tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Penilai juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa manajemen Perseroan tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

3. Analisis Pendapat Kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat Penilai secara material. Oleh karenanya, Penilai tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
4. Penilai tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang diberikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Penilai tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut.
5. Pekerjaan Penilai yang berkaitan dengan Rencana Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, Penilai tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini.

Berdasarkan tujuan penugasan, ruang lingkup, data dan informasi yang digunakan, asumsi-asumsi pokok, kondisi pembatas, pendekatan dan prosedur analisis kewajaran, analisis kewajaran Rencana Transaksi, KJPP MSE berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah Tidak Wajar namun menguntungkan bagi Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 00023/2.0113-03/BS/02/0340/1/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020

#### **V. TAMBAHAN INFORMASI**

Bagi para pemegang Saham yang memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

***Corporate Secretary***

**PT. Perdana Karya Perkasa Tbk.**

Jl. Sentosa No. 56, Samarinda 75117, Kalimantan Timur

Telp. (62-541) 771290 Fax. (62-541) 738099

E-mail: corsec@pkpk-tbk.co.id

Website: www.pkpk-tbk.co.id